

### PROVINSI BANTEN

#### PERATURAN BUPATI SERANG

#### NOMOR 34 TAHUN 2018

#### **TENTANG**

#### PEDOMAN PELAPORAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SERANG,

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung pembinaan Badan Usaha Milik Daerah yang profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan, maka harus didukung dengan data yang akurat, lengkap dan tepat waktu;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah yang baik, diperlukan sebuah pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam pelaporan kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

$\sim$	Undang
≺ .	Hndang
<b>U</b> .	Oliualie

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Serang Berkah Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2004 Nomor 668);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Albantani Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Albantani Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015 Nomor 05);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Ciomas Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015 Nomor 02);

1:	1.	P	er	at	tu	ra	n.										
т.	т.	1	$^{\circ}$	a	ιu	10	LLI.	 ٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang (PD.BPR Serang), (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010 Nomor 801);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 5);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PEDOMAN PELAPORAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
- 5. Bupati adalah Bupati Serang.
- 6. Wakil Bupati adalah wakil Bupati Serang.
- 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
- 8. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- 9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- 10. Rencana Strategis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BUMD dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
- 11. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, yang selanjutnya disingkat RKAP adalah dokumen yang berisi rencana kerja dan anggaran BUMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis BUMD.
- 12. Laporan Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan/ Laporan Realisasi Rencana Bisnis adalah laporan yang disusun oleh Direksi BUMD mengenai realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sampai dengan periode tertentu.
- 13. Laporan Pengawasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan/ Laporan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan yang disusun oleh Dewan Komisaris/Pengawas BUMD mengenai hasil pengawasan yang bersangkutan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sampai dengan periode tertentu.
- 14. Rencana Bisnis Bank adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPR dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
- 15. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.
- 16. Laporan Tahunan adalah laporan lengkap mengenai kinerja suatu BUMD dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berisi laporan keuangan tahunan dan informasi umum.
- 17. Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan akhir tahun BUMD yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BUMD dan pedoman akuntansi pada masing-masing BUMD. Laporan keuangan meliputi Neraca, Perhitungan Laba Rugi, Laporan Perhitunga Ekuitas, Catatan Arus Kas dan Catatan Atas Lapaoran Keuangan (Calk) dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada masing-masing BUMD.
- 18. Tahun Buku adalah tahun takwim atau tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
- 19. Surat Komentar (*Management Letter*) adalah surat dari kantor akuntan publik yang berisi komentar tertulis dari akuntan publik kepada manajemen bank mengenai hasil kaji ulang terhadap struktur pengendalian intern, pelaksanaan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR atau masalah lain yang ditemui dalam pelaksanaan audit, beserta saran perbaikannya.

- 20. Laporan Kegiatan adalah suatu laporan ikhtisar tentang hal ikhwal pelaksana suatu kegiatan, yang tercantum pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan/atau Rencana Bisnis Bank pada tahun berkenaan yang harus disampaikan oleh BUMD kepada pihak yang memberi tugas sebagai pertanggungjawaban.
- 21. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Serang.
- 22. Pengawasan peneyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Serang adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dirtujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB II

## MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BUMD dalam penyampaian laporan, data dan dokumen BUMD kepada perangkat daerah yang menangani BUMD.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan tata kelola pada masing-masing BUMD yang sehat melalui keakuratan, kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian laporan, data dan dokumen BUMD.

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pelaporan kinerja BUMD meliputi:
  - a. jenis laporan, data dan dokumen;
  - b. materi laporan berkala dan tanggung jawab laporan keuangan;
  - c. keadaan kahar (force majeure); dan
  - d. tata cara penyampaian.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di masing-masing BUMD.

#### BAB III

#### JENIS LAPORAN, DATA DAN DOKUMEN

- (1) Jenis laporan, data dan dokumen terdiri dari :
  - a. jenis laporan, meliputi:

Ι.	laporan	
----	---------	--

- 1. laporan bulanan;
- 2. laporan triwulanan;
- 3. laporan tahunan;
- 4. pengesahan laporan keuangan tahunan;
- 5. RKAP dan RKAP perubahan (apabila ada perubahan); dan
- 6. rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan.
- b. Data dan dokumen meliputi:
  - 1. data keuangan;
  - 2. penilaian kinerja dan/atau penilaian tingkat kesehatan;
  - 3. rapat umum pemegang saham (RUPS) atau rapat dewan pengawas bersama pemilik;
  - 4. laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari instansi yang berwenang dan/atau Kantor Akuntan Publik disertai Surat Komentar (Management Letter) atas audit;
  - 5. risalah rapat dewan pengawas/komisaris; dan
  - 6. standar operasional prosedur (SOP).
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 yang belum diatur secara khusus dalam peraturan perundangan, menggunakan penilaian kinerja yang berlaku secara umum.
- (3) Sesuai dengan perkembangan kebutuhan, perangkat daerah yang menangani BUMD dapat meminta laporan, data dan dokumen lain berkaitan dengan tugas pembinaan BUMD.

#### **BAB IV**

## MATERI LAPORAN BERKALA DAN TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN

## Bagian Kesatu

## Laporan Triwulanan

- (1) Laporan Triwulanan terdiri atas laporan keuangan dan laporan kegiatan operasional.
- (2) Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca dan arus kas:
- b. laporan realisasi pelaksanaan RKAP;
- c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUMD serta hasil yang telah dicapai selama triwulan yang bersangkutan;
- d. kegiatan utama BUMD selama triwulan yang bersangkutan;
- e. rincian masalah yang timbul selama triwulan bersangkutan dan mempengaruhi kegiatan BUMD; dan
- f. rasio-rasio keuangan secara umum.
- (3) Bagi BUMD berbentuk perbankan, penyusunan laporan keuangan triwulanan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tentang perbankan.

#### Pasal 7

- (1) Laporan realisasi pelaksanaan RKAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berupa penjelasan secara kuantitatif yang dilakukan dengan membandingkan:
  - a. realisasi triwulanan dengan RKAP triwulan yang bersangkutan;
  - b. realisasi triwulanan dengan RKAP tahunan; dan
  - c. realisasi sampai dengan triwulan yang bersangkutan dengan RKAP tahunan.
- (2) Terhadap kenaikan atau penurunan pada penjelasan kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan secara kualitatif dalam bentuk narasi mengenai hal-hal penting yang menyebabkan terjadinya kenaikan atau penurunan antara hasil yang dicapai pada periode laporan terhadap RKAP yang dilaksanakan.
- (3) Format laporan realisasi pelaksanaan RKAP sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat ini.

#### Bagian Kedua

#### Laporan Tahunan

(1)	Laporan	tahunan	BUMD	terdiri	atas	laporan	keuangan	yang	telah
	diaudit da	an laporan	manaje	men ya	ng dit	tandatanga	ani bersama	Direks	i dan
	Dewan Pe	ngawas.							

(2) La	aporan
--------	--------

- (2) Laporan tahunan BUMD paling sedikit memuat :
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan BUMD;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha BUMD;
  - e. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
  - f. rasio-rasio keuangan secara umum.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat :
  - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.
  - f. opini dari akuntan publik atas Laporan Keuangan Tahunan BUMD yang diaudit oleh akuntan publik.

## Bagian Ketiga

# Tanggung Jawab Laporan Keuangan

#### Pasal 9

Laporan tahunan BUMD berbentuk perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

#### Pasal 10

Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris/Pengawas BUMD.

1	B	Α	P	2							
		$\overline{}$						_	_		

#### BAB V

## KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

#### Pasal 11

- (1) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengalami keadaan kahar (force majeure), dikarenakan kebanjiran, kebakaran dan/atau yang lainnya sehingga berdampak sulit membuat laporan yang berdampak pada terlewatinya batas waktu untuk mengumumkan dan/atau menyampaikan laporan, maka BUMD tersebut dikecualikan dari kewajiban penyampaian laporan sampai dengan BUMD telah mampu dan dapat menyampaikan laporan.
- (2) Dikecualikan untuk BPR atas keadaan kahar (*force majeure*), Direksi BPR menyampaikan surat pemberitahuan ke Otoritas Jasa Keuangan disertai tembusan ke Bank Indonesia.
- (3) Mekanisme penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

#### **BAB VI**

#### TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama kepada Dewan Pengawas/komisaris paling lambat 15 (lima belas) hari setelah laporan triwulanan bersangkutan berakhir.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)oleh Dewan Pengawas/komisaris disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi BUMD paling lambat 15 (lima belas hari) setelah dilakukan analisis, ihtisar laporan keuangan dilampiri dengan realisasi pencapaian dibandingkan dengan perencanaannya.
- (3) Khusus untuk triwulan IV dilampiri laporan keuangan tahunan yang belum diaudit dan disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal laporan auditor.
- (5) Pengesahan laporan tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan/ Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan perubahan/ Rencana Bisnis dan rencana strategis perusahaan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah disahkan.
- (6) Penyampaian laporan, data dan dokumen BUMD yang lainnya bersifat insidental adalah sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dari perangkat daerah pembina BUMD.

BA	B.						

#### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 9 Maret 2018

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang Pada tanggal 9 Maret 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

## AGUS ERWANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2018 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SERANG

ttd

<u>SUGIHARDONO, SH., MM</u> NIP. 19670321 199203 1 008 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAPORAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH

# LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN TRIWULAN ....... TAHUN......

No	Uraian	Proyeksi RKAP Triwulan Realisasi				Pencapaiar								
		Tahun	Ι	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

# Penjelasan:

- **Nomor 2** diisi sesuai pos-pos perkiraan yang ada diperkiraan real dan nominal;
- **Nomor** 3 diisi sesuai pos-pos perkiraan yang ada diperkiraan real dan nominal secara tahunan;
- **Isian RKAP triwulan** sesuai pos-pos perkiraan yang ada diperkiraan real dan nominal;
- **Isian Realisasi triwulan** sesuai pos-pos perkiraan yang ada diperkiraan real dan nominal;
- **Isian pencapaian (%)** dibandingkan proyeksi triwulan dengan Realisasi triwulan.

BUPATI SERANG,

RATU TATU CHASANAH